

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA
NOMOR : 016/A.48/R/I/2025

t e n t a n g

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR JENJANG STRATA SATU (S-1)
PROGRAM STUDI KRIYA SENI, FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
INSTITUT KESENIAN JAKARTA

REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Kesenian Jakarta Nomor: 197/A.48/D/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 Hal: Permohonan Surat Keputusan Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Satu (S-1) Program Studi Kriya Seni, Fakultas Seni Rupa dan Desain - Institut Kesenian Jakarta.
- Menimbang** : 1. Bahwa akan diselenggarakan Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Satu (S-1) Program Studi Kriya Seni, Fakultas Seni Rupa dan Desain - Institut Kesenian Jakarta;
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas dipandang perlu menetapkan tim penguji Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Satu (S-1) Program Studi Kriya Seni, Fakultas Seni Rupa dan Desain – Institut Kesenian Jakarta;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 374/E/O/2014 tentang izin Perubahan Nama Yayasan Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta di Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta;
4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 105/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Jakarta dari Yayasan Institut Kesenian Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta.
5. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 790 tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Institut Kesenian Jakarta Kepada Yayasan Seni Budaya Jakarta;
6. Keputusan Ketua Dewan Kesenian Jakarta Nomor : 10/SK/Pleno/III/82 tanggal 3 Mei 1982 tentang Pendirian Institut Kesenian Jakarta;
7. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 034 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 021 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta;

8. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 043/KEP/YSBJ/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Pemberhentian Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2020 – 2024 dan Pengangkatan Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2024 – 2028;
9. Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor : 081A/D.01/R/VIII/2021 tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Institut Kesenian Jakarta.

M E M U T U S K A N

- Metapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR JENJANG STRATA SATU (S-1) PROGRAM STUDI KRIYA SENI – FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN – INSTITUT KESENIAN JAKARTA.**
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Jenjang Strata Satu (S-1) Program Studi Kriya Seni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Kesenian Jakarta.
- Kedua : Tugas dan Wewenang Tim Penguji :
- A) Menguji dan memberikan penilaian yang objektif kepada mahasiswa peserta ujian.
 - b) Memberi keputusan lulus/tidak lulus kepada mahasiswa peserta ujian.
- Ketiga : Nama-nama mahasiswa peserta ujian, tim penguji, waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertera pada lampiran keputusan ini.
- Keempat : Laporan hasil ujian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai ujian sudah harus disampaikan kepada Rektor Institut Kesenian Jakarta dengan melampirkan berita acara pelaksanaan ujian.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 31 JANUARI 2025

REKTOR,



Institut Kesenian Jakarta
Prof. Dr. M. SYAMSUL MAARIF

Tembusan Yth. :

1. Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain
2. Wakil Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain
3. Ketua Prodi Kriya Seni
4. Kabag Akademik & Kemahasiswaan
5. Kasubbag Akademik & Kemahasiswaan FSRD
6. Tim Penguji
7. Peserta Ujian

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

NOMOR : 016/A.48/R/I/2025
TANGGAL : 31 JANUARI 2025
TENTANG : PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR JENJANG STRATA SATU (S-1)
PROGRAM STUDI KRIYA SENI – FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
INSTITUT KESENIAN JAKARTA

1. Nama Mahasiswa : **Rista Anisya**
No. Mahasiswa : 3200450002
Program Studi : Kriya Seni
Judul Karya : Interpretasi Kisah Saidja dan Adinda dalam Karya Kriya
Hari/Tanggal : Jumat, 14 Februari 2025
Waktu Ujian : 10.00 – 11.45 WIB.
Tempat : Galeri Seni Rupa, FSRD IKJ

Tim Penguji/Sidang

- Ketua : Tri Wahyuni Hidayati, M.Sn
Sekretaris/Anggota : Dwi Budi Prasetyo, M.Sn
Pembimbing : 1. Dr. Lucky Wijayanti
2. Rahayu Pratiwi, S.Sn., M.Sn
Penguji : 1. Dr. Nita Trismaya, M.Ds
2. Rotua Magdalena Pardede, M.Sn

Jakarta, 31 Januari 2025

Rektor,



Institut Kesenian Jakarta
Prof. Dr. M. SYAMSUL MAARIF

SURAT PENUGASAN

No. 1536/A.62/WD.I/X/2024

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tugas Akhir Mahasiswa pada Semester Ganjil 2024/2025, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Kesenian Jakarta, Menugaskan nama dibawah ini :

Nama : Dr.Lucky Wijayanti, M.Sn
NIP/NUP/NIDN : 0315086802
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir (TA)
Waktu : Semester Ganjil 2024/2025

NIM Mahasiswa	Nama Mahasiswa
3200450002	Rista Anisya

Pembimbing Tugas Akhir memiliki tugas

1. Memberikan bimbingan dan pengarahan mengenai Tugas Akhir
2. Menjalankan pembimbingan dengan para mahasiswa Tugas Akhir sebanyak minimal 12 kali
3. Mendampingi mahasiswa Tugas Akhir mulai Preview I, Preview II, Sidang Kolokium, Sidang Yudisium hingga perbaikan

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 21 Oktober 2024
Fakultas Seni Rupa dan Desain IKJ



Seni Rupa
& Desain

Ehwan Kurniawan, M.Sn
Wakil Dekan Bidang Akademik & Kemahasiswaan

Tembusan.

1. Wakil Dekan II FSRD IKJ
2. Kasubbag Umum & Keuangan FSRD IKJ
3. Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan FSRD IKJ

Fakultas Seni Rupa & Desain, Gedung A, B, C.

Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jl. Cikini Raya No.73, RT.8/RW.2 Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330

WA +62 817173773 T: (62-21) 3901965, 3929205 F: (62-21) 3915225 E : info@senirupaikj.ac.id
www.senirupaikj.ac.id